**Pelaksanaan Penuntutan Oditur Militer Terhadap Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam Tindak Pidana Umum**

**Alfajri, Syaiful Munandar**

Fakultas Hukum, UniversitasMuhammadiyah Sumatera Barat

Email : afajri024@gmail.com, munandarsyaiful@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan penuntutan oleh Oditur Militer mulai dari berkas perkara hasil penyidikan diterima oleh Oditur Militer sampai dengan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Militer. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan penuntutan yang dilakukan oleh Oditur Militer terhadap oknum TNI AD yang melakukan tindak pidana dan untuk mengetahui apa saja kendala dan bagaimana upaya menanggulangi kendala dalam pelaksanaan penuntutan terhadap oknum TNI AD yang melakukan tindak pidana. Jenis penelitian ini adalah *field research* yang berlokasi di kantor Oditur Militer I-04 Padang Sumatera Barat*,* dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara, peraturan perundang-undangan, dan studi literatur. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Oditurat Militer I-04 Padang. Hasil penelitian adalah pelaksanaan penuntutan dimulai saat berkas perkara diterima Oditur, Oditur meneliti berkas berkara, membuat Bapat Sph, membuat surat dakwaan, dan pelimpahan berkas perrkara ke Pengadilan Militer.

**Kata Kunci :** Oditur Militer, Penuntutan, Pengadilan Militer

***Abstract***

*This research is aimed at finding out more about the implementation of prosecutions by Military Prosecutors starting from the case files resulting from the investigation being received by the Military Prosecutor until the transfer of case files to the Military Court. The aim of this research is to determine the implementation of prosecutions carried out by Military Prosecutors against TNI AD personnel who commit criminal acts and to find out what the obstacles are and how to overcome obstacles in carrying out prosecutions against TNI AD individuals who commit criminal acts.* *This type of research is a field research located at the I-04 Military Prosecutor's office, Padang, West Sumatra. The data used are primary data and secondary data obtained from interviews, statutory regulations and literature studies. The informant in this research was the Head of the I-04 Padang Military Authority. The results of this research are that the implementation of the prosecution begins when the case file is received by the Oditur, the Oditur examines the case file, makes a Sph Father, makes an indictment, and transfers the case file to the Military Court.*

**Key Words** *: Military Prosecutor, Prosecution, Military Court*

### Pendahuluan

Negara kesatuan republik Indonesia adalah Negara yang berlandaskan pada hukum, jadi setiap warga Negara Indonesia taat dan tunduk kepada hukum tidak terkecuali bagi para prajurit Tentara Nasional Indonesia dikenal dengan sikap disiplinnya. Disiplin merupakan nafas dari seorang Tentara Nasional Indonesia. Tanpa disiplin seorang prajurit tidak ada bedanya dengan segerombolan bersenjata yang akan menjadi pengacau sebuah negara.[[1]](#footnote-1)Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dibentuk secara khusus dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan dan untuk melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan negara.[[2]](#footnote-2)

Tentara Nasional Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indoensia berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan dibawah pimpinan panglima.TNI sebagai prajurit di garda terdepan Indonesia dimata masyarakat menjadi tauladan oleh masyarakat. Oleh karena itu segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh prajurit harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan tercela apalagi melanggar disiplin militer, Kitab Undang-Undang Hukum Militer ataupun Kitab Undang- Undang Hukum Pidana umum berdasarkan kekuasaan kehakiman maka diadili oleh Peradilan Militer.[[3]](#footnote-3)

Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Peraturan Hukum Militer inilah yang diterapkan kepada semua Prajurit TNI, baik Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan masyarakat umum, dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum.[[4]](#footnote-4) TNI juga tidak terlepas dari suatu tindak pidana. TNI juga masih ada yang melakukan tindak pidana sehingga diperlukan adanya suatu lembaga yang dapat mengadili oknum TNI yang melakukan tindak pidana tersebut.

Demi terciptanya suatu angkatan bersenjata atau dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia yang kuat dan solid[[5]](#footnote-5) diperlukan suatu hukum khusus dan peradilan yang tersendiri terpisah dari peradilan umum. Dibentuklah lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana, menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat membentuk dan membina TNI yang kuat, profesional dan taat hukum karena tugas TNI sangat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara.[[6]](#footnote-6)

Indonesia sebagai negara yang memiliki sistem pertahanan yang kuat, termasuk keberadaan lembaga militer, menunjukan pentingnya penegakan hukum pidana militer.[[7]](#footnote-7) Oditur Militer sebagai penuntut umum dan penyidik di peradilan militer juga dituntut dalam penegakan hukum pidana militer. Penegakan hukum pidana militer menjadi bagian dari sistem keamanan dan disiplin di lingkungan militer. Oditur Militer sebagai pelaksana tugas penegakan hukum pidana militer memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan ketaatan terhadap hukum di dalam organisasi militer. Saat ini penyelenggaraan peradilan terhadap perkara pidana di lingkungan TNI dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, yang berpuncak pada Mahkamah Agung[[8]](#footnote-8).

Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 1 Ayat (7) menjelaskan bahwa Oditur Militer yang selanjutnya disebut Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetepan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Oditur Militer sebagai penuntut umum di peradilan militer mempunyai tugas dan wewenang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 64 tentang Peradilan Militer antara lain :

1. Melakukan penuntutan dalam perkara tindak pidana yang terdakwanya ;
2. Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.
3. Mereka yang tingkat kepangkatan Kapten kebawah.
4. Mereka yang harus diadili oleh Pengadilan Militer.
5. Melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
6. Melakukan pemeriksaan tambahan.
7. Selain mempunyai tugas dan wewenang, Oditur Militer dapat melakukan penyidikan.

 Tujuan utama penuntutan oleh Oditur Militer selaku penuntut umum adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkaplengkapnya dari suatu perkara pidana sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku guna menentukan apakah orang yang didakwanya dapat dinyatakan bersalah.[[9]](#footnote-9) Oditur Militer adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia, tetapi tidak semua Prajurit Tentara Nasional Indonesia bisa menjadi Oditur Militer. Ada beberapa syarat bagi seorang prajurit agar dapat di angkat menjadi Oditur Militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Pasal 52 antara lain :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
3. Tidak terlibat partai atau organisasi terlarang
4. Paling rendah berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana Hukum
5. Berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum
6. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela

Oditur Militer sebagai penuntut umum melaksanakan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 57 Ayat (2). Dalam melaksanakan penuntutan Oditur Militer senantiasa mengindahkan norma keagamaan, kemanusiaan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan negara berdasarkan Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Sistem peradilan militer dipandang oleh masyarakat sebagai peradilan tertutup, tetapi pada kenyataannya peradilan militer merupakan peradilan terbuka bagi masyarakat umum kecuali untuk pemeriksaan perkara kesusilaan, sidang dinyatakan tertutup.[[10]](#footnote-10) Tetapi secara umum praktek peradilan pidana militer tetap sama halnya dengan praktek peradilan umum yang biasa kita lihat. Berbeda halnya dengan proses penuntutan yang dilakukan oleh Oditur Militer. Tidak banyak masyarakat umum yang mengetahui bagaimana proses penuntutan yang dilakukan oleh Oditur Militer dari mulai perkara dilimpahkan oleh penyidik Polisi Militer kepada Oditurat Militer sampai dengan keluarrya Surat Keputusan Penyerahan perkara atau SKEPPERA oleh Perwira Penyerah Perkara atau Papera yang selanjutnya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan militer oleh Oditur Militer dan kemudian pengadilan militer menunjuk hakim serta menentukan hari sidang.

Pada proses penuntutan tersebut Oditur Militer juga mendapatkan kendala yaitu terjadinya perbedaan pendapat antara Oditur Militer dengan Papera atau Ankum terdakwa. Artinya menurut Oditur Militer perkara ini sudah memenuhi dua alat bukti yang cukup atau memenuhi unsur pidana, tetapi menurut Papera tidak. Atau menurut Oditur Militer ini sudah cukup bukti untuk disidangkan di pengadilan militer tapi menurut Papera perkara ini sedemikian ringan sifatnya atau perkara ini sudah diselesaikan oleh para pihak sehingga Papera menginginkan untuk perkara tersebut diselesaikan di luar pengadilan atau di tingkat satuan tentunya Papera akan menjatuhkan hukuman disiplin.[[11]](#footnote-11) Oditur Militer dalam proses penuntutan. memerlukan Skeppera dari Papera sebagai syarat utama agar berkas perkara tersebut bisa dilimpahkan kepada Pengadilan Militer. Terjadinya perbedaan pendapat tentu akan menggangu jalannya proses penuntutan yang dilakukan oleh Oditur Militer.

Perbedaan pendapat tersebut merupakan kendala yang dialami oleh Oditur Militer dalam pelaksanaan penuntutan sehingga perlu ditilik bagaimana mengenai mekanisme penyelesaiannya. Dalam penelitian ini akan dikemukakan mengenai bagaimana pelaksanaan penuntutan yang dilakukan oleh Oditur Militer terhadap oknum TNI AD yang melakukan tindak pidana serta apa saja kendala dan bagaimana upaya menanggulangi kendala dalam pelaksanaan penuntutan terhadap oknum TNI AD yang melakukan tindak pidana.

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau penelitian *(empirical law research)* disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata *(actual behavior),* sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *exploratoris* yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, informasi, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama yang berupa tindakan-tindakan dan perbuatan dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang di teliti, atau data yang diperoleh dari lapangan yang sesuai dengan permasalahan. Dalam karya tulis ini dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan wawancara meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Pelaksanaan Penuntutan yang Dilakukan oleh Oditur Militer Terhadap Oknum TNI AD yang Melakukan Tindak Pidana Umum

Oditur Milier merupakan pejabat yang diberi tugas untuk melakukan penuntutan dalam lingkungan peradilan militer. Oditur Militer mempunyai wewenang dalam hal penyidikan dan penuntutan dalam peradilan militer. Diantara tugas dan wewenang Oditur Militer tersebut tentu adanya langkah-langkah dan alur dalam pelaksanaan penuntutan tersebut sehingga pelaksanaan penuntutan yang dilakukan oleh Oditur Militer dapat berjalan dengan semestinya. Pelaksanaan penuntutan yang dilakukan oleh Oditur Militer terhadap oknum TNI AD yang melakukan tindak pidana dimulai pada saat berkas perkara hasil penyidikan dilimpahkan oleh penyidik Polisi Militer ke Oditurat Mliter selaku pejabat yang berwenang melakukan penuntutan di peradilan militer. Berdasarkan Pasal 72 Ayat (3) Undang-Undang nomor 31 tahun 1997, penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada oditur oleh penyidik harus disertai penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

Berkas perkara hasil penyidikan yang dilimpahkan oleh penyidik Polisi Militer kepada Oditur Militer selanjutmya dipelajari, diteliti dan diperiksa kelengkapan syarat formil dan meterilnya oleh Oditur Militer.[[12]](#footnote-12) Apabila syarat formil dan materil belum lengkap atau masih ada yang kurang, maka sesuai ketentuan Pasal 124 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Oditur Militer selaku penuntut umum mengembalikan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penyidik Polisi Militer untuk segera melengkapinya dengan petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi supaya memuat suatu alasan menurut hukum untuk dilakukannya penuntutan. Oditur Militer selaku penuntut umum juga bisa melakukan penyidikan susuai ketentuan Pasal 124 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu melakukan penyidikan tambahan atau disebut Nasporing terhadap tersangka dan/atau saksi apabila Oditur Militer merasa masih ada kekurangan dalam berkas perkara hasil penyidikan oleh penyidik Polisi Militer. Pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Oditur militer tersebut kemudian dijadikan satu lampiran tersendiri yang kemudian dilampirkan di dalam berkas perkara hasil penyidikan.[[13]](#footnote-13) Apabila syarat formil dan materil sudah lengkap, selanjutnya Oditur Militer melakukan tindakan yaitu mengolah berkas perkara hasil penyidikan tersebut dengan membuat Berita Acara Pendapat yang disebut dengan Bapat dan Saran Pendapat Hukum yang disebut Sph. Bapat Sph tersebut ditandatangani langsung oleh Kaotmil.

Setelah dibuatnya Bapat Sph oleh Oditur Militer, selanjutnya Bapat Sph tersebut diajukan kepada Perwira Penyerah Perkara yang disebut Papera dengan dilampirkan net konsep Surat Keterangan Penyerahan Perkara yang disebut Skeppera untuk mendapatkan Keputusan Penyerahan Perkara atau Keppera dari Papera. Papera menandatangani keputusan tersebut dalam tenggang waktu 14 hari sejak diterimanya Sph dari Kaotmil. Setelah Surat Keputusan Penyerahan Perkara atau Keppera ditandatangani oleh Papera, maka Oditur Militer selanjutnya menyusun surat dakwaan**.** Setelah surat dakwaandinyatakan lengkap, kemudian Oditur Militer melimpahkan berkas perkara asli dilampiri dengan Surat Pendapat Hukum atau Sph, Berita Acara Pendapat Oditur atau Bapat, Skeppera dan Surat Dakwaan kepada Pengadilan Militer. Pada waktu yang bersamaan dengan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan yang berwenang, surat dakwaan beserta salinan keputusan penyerahan perkara dikirimkan kepada terdakwa melalui Ankum. Setelah itu Oditur Militer tinggal menunggu tanggal persidangan yang ditentukan oleh Pengadilan Militer.

Pada tahap persidangan, Oditur Militer harus sudah siap di ruangan persidangan sebelum majelis hakim masuk ruangan. Selanjutnya majelis hakim membuka persidangan dan meminta Oditur untuk menghadapkan terdakwa ke majelis hakim. Setelah terdakwa berada di hadapan majelis hakim, majelis hakim meminta oditur untuk membacakan surat dakwaan dengan sikap berdiri. Setelah pembacaan surat dakwaan, apabila memiliki keberatan maka terdakwa/ penasihat hukum terdakwa berhak mengajukan eksepsi atas dakwaan oditur. Selanjutnya majelis hakim meminta oditur untuk menghadapkan saksi di depan majelis hakim untuk dimintai keterengannya. Setelah saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menanyakan pendapat terdakwa mengenai keterangan saksi yang telah didengarnya dan terdakwa juga berhak untuk bertanya kepada saksi.

Setelah selesai meminta keterangan saksi, selanjutnya yaitu meminta keterangan terdakwa. Setelah itu dilaksanakan pemeriksaan barang bukti di depan saksi, terdakwa, oditur dan majelis hakim. Setelah semua acara pemeriksaan selesai, selanjutnya pembacaan tuntutan oleh Oditur Militer. Setelah itu pledoi dari terdakwa, selanjutnya replik dari Oditur Militer dan duplik. Terakhir ialah Musyawarah majelis hakim, Kemudian menunda sidang untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah guna mengambil keputusan. Setelah majelis hakim bermusyawarah, berulah pembacaan putusan pengadilan.

1. **Kendala Dan Upaya Menanggulangi Kendala Dalam Pelaksanaan Penuntutan Terhadap Oknum TNI AD Yang Melakukan Tindak Pidana Umum**

Oditur Militer dalam melaksanakan tugasnya dalam hal penuntutan di Peradilan Militer terhadap pelaku tindak pidana seringkali mengalami beberapa kendala atau hambatan. Sehingga ini manjadi tantangan tersendiri bagi Oditur Militer selaku penuntut umum untuk melakukan penuntutan di Peradilan Militer. Adapun beberapa kendala yang dihadapi Oditur Militer khususnya dalam melakukan penuntutan terhadap oknum TNI AD yang melakukan tindak pidana umum antara lain :

1. Kesulitan dalam memanggil dan meminta keterangan para saksi dalam penyidikan tambahan yang berasal dari kalangan sipil karena sulit memenuhi surat panggilan dikarenakan domisili para saksi yang jauh dan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan oleh para saksi atau karena sebab lain.
2. Bapat sph yang diajukan oleh oditur militer kepada papera ditandangani dalam tenggang waktu 14 hari sejak diterimannya sph dari Kaotmil tapi terkadang lewat waktu tenggat tersebut. Sehingga hal ini dapat membuat lama pelaksanaan penunutan oleh oditur militer.
3. Berkas perkara hasil penyidikan yang dilimpahkan oleh penyidik Polisi Militer kepada Oditur Militer masih kurang lengkap baik itu syarat formil maupun materilnya, sehingga hal ini menghambat pelaksanaan penuntutan.
4. keterangan yang diberikan para saksi berbeda. Dalam memberikan keterangan terhadap perbuatan yang dilakukanoleh terdakwa, para saksi khususnya militer maupun saksi sipil dalam memberikan keterangannya selalu berbeda-beda. Hal ini tentu akan menyulitkan penuntut umum yaitu oditur militer untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.[[14]](#footnote-14)
5. berdasarkan wawancara dengan oditur militer, kendala yang dialami yaitu perbedaan pendapat antara oditur militer dengan papera. Maksudnya menurut oditur militer perkara ini dilanjutkan ke pengadilan militer, tapi menurut papera perkara ini sedemikian ringan atau masalah ini sudah diselesaikan oleh para pihak sehingga papera menginginkan perkara ini diselesaikan di tingkat kesatuannya saja menurut hukum disiplin militer.

Upaya untuk mengatasi kendala atau hambatan oditur militer selaku penuntut umum di peradilan militer dalam melaksanakan penuntutan terhadap oknum TNI AD yang melakukan tindak pidana umum adalah sebagai berikut :

a. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1997 Pasal 155 Ayat (1) disebutkan bahwasannya apabila saksi sudah memberikan keterangan dalam penyidikan oleh penyidik meninggal atau berhalangan hadir di sidang, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Pada Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 disebutkan apabila keterangan itu sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang ducapkan di sidang.

b. Bapat Sph yang dikirimkan oditur militer kepada papera belum ditandatangani lewat 14 hari dari sejak diterimanya Sph oleh Papera, maka Kaotmil wajib segera membuat surat susulan kepada Papera dengan dilampiri salinan Sph dan konsep Keputusan Penyelesaian perkara.

c. Berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yang belum lengkap maka sesuai ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Oditur Militer melakukan penyidikan tambahan unruk melengkapi atau mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi.

d. Dalam praktik dapat saja terjadi perbedaan pendapat antara Papera dengan Oditur terhadap hasil penyidikan yang telah dilakukan dan apabila perbedaan pendapat ini terjadi, maka Oditur mengajukan permohonan dengan disertai alasan-alasannya kepada Perwira Penyerah Perkara tersebut, supaya perbedaan pendapat diputuskan oleh Pengadilan Militer Utama dalam sidang.[[15]](#footnote-15)

e. Menjalin komunikasi yang baik antara penyidik dengan penuntut umum. Menjalin erat koordinasi dan kerjasama yang baik antara penyidik yaitu Polisi Militer dengan Ankum dengan penuntut umum yaitu Oditur Militer dengan cara melakukan komunikasi, membina koordinasi, dan kerjasama positif dengan penyidik, serta melakukan diskusi dan pembicaraan secara intensif untuk membahas kasus yang sedang ditangani melalui forum konsultasi antara penyidik dengan penuntut umum, baik sebelum atau sesudah adanya pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum. Dengan demikian hal tersebut dapat menghindari hasil penyidikan yang berlarut-larut dan bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum yang terus menerus dan tidak kunjung selesai.[[16]](#footnote-16)

### Kesimpulan

Pelaksanaan penuntutan yang dilakukan oleh Oditur Militer terhadap oknum TNI AD yang melakukan tindak pidana umum di atur dalam buku Petunjuk Administrasi Oditurat Militer Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pelaksanaan penuntutan oleh oditur militer terhadap oknum TNI AD pada dasarnya juga berlaku bagi anggota TNI AU dan TNI AL yang melakukan tindak pidana. Secara umum pelaksanaan penuntutan yang dilakukan oleh Oditur Militer sudah berjalan dan sesuai dengan Undang Undang peradilan militer.

Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh oditur militer dalam melakukan penuntutan terhadap oknum TNI AD yang melakukan tindak pidana umum antara lain : kesulitan memanggil dan meminta keterangan saksi, Bapat Sph yang telambat ditandatangani oleh Papera, berkas perkara hasil penyidikan yang kurang lengkap, keterangan yang diberikan para saksi berbeda, dan perbedaan pendapat antara Oditur Militer dengan Papera. Beberapa upaya yang dilakukan oleh oditur militer untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penuntutan, yakni Oditur Militer melakukan penyidikan tambahan dan menjalin komunikasi yang baik dengan penyidik.

### Daftar Pustaka

**Buku :**

Arief, A. Z. H. R, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok, PT, Rajagrafindo Persada.

Afandi, H.A, 2009, *Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penuntutan Oleh Oditur Militer,* Jakarta, Babinkum TNI.

Heniarti, Dini, 2016, *Sistem Penegakan Hukum Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.

S.R. Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta, Alumni.

**Jurnal :**

Anasakila, Shenora Gusti, 2022, *Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi Di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar*, Journal Of Lex Generalis, Vol. 3 No. 2.

Agustinus, 2018, *Pidana Tambahan Penurunan Pangkat: Teks dan Konteks dalam Sistem Pemidanaan Hukum Pidana Militer,* Jurnal Hukum Militer, STHM, Vol. 3, No. 1.

Indrajit, 2018, *Peran Tni Dalam Konsep Keamanan Nasional (National Security) di Indonesia*, Jurnal Hukum Militer, STHM, Vol. 3, No. 1.

Mandaladikari, Agus Dhani, *Penerapan Konsep E-Court Pengadilan Militer Utama Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai Konsepsi Pembaruan Peradilan Militer di Masa Depan*, Jurnal Hukum Militer,STHM, Vol. 3, No. 1, 2018, hal. 1-4.

Muh. Irfan F, 2022, *Kedudukan Jaksa Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Single Prosecution System,* Jurnal Pro Hukum, Vol. 11 No. 1.

Ghozali, Imam, 2022, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kewenangan Oditur Militer Untuk Optimalisasi Percepatan Fungsi Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Di Indonesia,* Jurnal Res Justitia, Vol. 2 No. 2.

Wahyudi, Misran, 2015, *Analisis Independensi Oditur Militer Dalam Melaksanakan Fungsinya Di Oditurat Militer Iii-14 Denpasar Dengan Berlakunya Kebijakan Rencana Tuntutan,* Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4 No. 3.

Stephens, Dale, 2010, *Military Involvement In Law Enforcement,* Intrnational Review of The Red Cross, Vol. 92, Num. 878 June.

**Hasil Penelitian/Tugas Akhir :**

Karllna, Ika, 2013, *Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Pengadilan Militer Kepada Pelaku Tindak Pidana Merusak Kesopanan/Kesusilaan di Depan Umum,* Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

**Wawancara :**

Wawancara dengan Kepala Oditurat Militer I-04 Padang, Letkol Chk Salmon Balubun, S.H., M.H., pada hari Senin 18 Desember 2023.

**Web :**

Andrizal, *Analisis Yuridis tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004*, Jurnal Ilmu Hukum, Bagian Hukum Tata Negara Fak. Hukum Universitas Jambi, 2014, hal. 110-119. [43279-ID-analisis-yuridis-tentang-kedudukan-tentara-nasional-indonesia-tni-setelah-berlak.pdf (neliti.com)](https://media.neliti.com/media/publications/43279-ID-analisis-yuridis-tentang-kedudukan-tentara-nasional-indonesia-tni-setelah-berlak.pdf), diakses 29 April 2024.

1. Arief, A. Z. H. R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2014, hal. 3. [↑](#footnote-ref-1)
2. Andrizal, *Analisis Yuridis tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004*, Jurnal Ilmu Hukum, Bagian Hukum Tata Negara Fak. Hukum Universitas Jambi, 2014, hal. 110-119. [43279-ID-analisis-yuridis-tentang-kedudukan-tentara-nasional-indonesia-tni-setelah-berlak.pdf (neliti.com)](https://media.neliti.com/media/publications/43279-ID-analisis-yuridis-tentang-kedudukan-tentara-nasional-indonesia-tni-setelah-berlak.pdf), diakses 29 April 2024. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ika Karllna, *Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Pengadilan Militer Kepada Pelaku Tindak Pidana Merusak Kesopanan/Kesusilaan di Depan Umum,* *Skripsi*, Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2013, hal. 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Indrajit, *Peran Tni Dalam Konsep Keamanan Nasional (National Security) di Indonesia*, Jurnal Hukum Militer, STHM, Vol. 3, No. 1, 2018, hal. 5-20. [↑](#footnote-ref-4)
5. S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta, Alumni, 1985, hal. 18. [↑](#footnote-ref-5)
6. Agustinus, *Pidana Tambahan Penurunan Pangkat: Teks dan Konteks dalam Sistem Pemidanaan Hukum Pidana Militer,* Jurnal Hukum Militer, STHM, Vol. 3, No. 1, 2018, hal. 72-81. [↑](#footnote-ref-6)
7. Dale Stephens, *Military Involvement In Law Enforcement,* Intrnational Review of The Red Cross, Vol. 92, Num. 878 June 2010, hal. 453-468. [↑](#footnote-ref-7)
8. Muh. Irfan F, *Kedudukan Jaksa Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Single Prosecution System*, Jurnal Pro Hukum, Vol. 11, No. 1, 2022, hal. 2. [↑](#footnote-ref-8)
9. Misran Wahyudi, *Analisis Independensi Oditur Militer Dalam Melaksanakan Fungsinya Di Oditurat Militer Iii-14 Denpasar Dengan Berlakunya Kebijakan Rencana Tuntutan,* Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 3, 2015, hal. 522. [↑](#footnote-ref-9)
10. Agus Dhani Mandaladikari, *Penerapan Konsep E-Court Pengadilan Militer Utama Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai Konsepsi Pembaruan Peradilan Militer di Masa Depan*, Jurnal Hukum Militer,STHM, Vol. 3, No. 1, 2018, hal. 1-4. [↑](#footnote-ref-10)
11. Wawancara dengan Kepala Oditurat Militer I-04 Padang, Letkol Chk Salmon Balubun, S.H., M.H., pada hari Senin 18 Desember 2023. [↑](#footnote-ref-11)
12. Shenora Gusti Anasakila, *Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi Di Oditurat*

*Militer Tinggi IV Makassar,* Journal Of Lex Generalis, Vol. 3 No. 2 Februari 2022, hal.. 1119. [↑](#footnote-ref-12)
13. Wawancara dengan Kepala Oditurat Militer I-04 Padang, Letkol Chk Salmon Balubun, S.H., M.H., pada hari Senin 15 Januari 2024. [↑](#footnote-ref-13)
14. Dini Heniarti, *Sistem Penegakan Hukum Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2016, hal. 112. [↑](#footnote-ref-14)
15. Imam Ghozali, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kewenangan Oditur Militer Untuk Optimalisasi Percepatan Fungsi Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Militer di Indonesia*, Jurnal Res Justitia, Volume 2 Nomor 2 Juli 2022, hal. 362. [↑](#footnote-ref-15)
16. H.A Afandi*, Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penuntutan Oleh Oditur Militer*, Babinkum TNI, Jakarta 2009, hal. 44. [↑](#footnote-ref-16)